

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

GOLOK BANTEN, DILEMA KOMERSIALISASI BUDAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DAGANG

Sulasno¹ dan Muhammad Farhan Dharmawan²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum,
Universitas Serang Raya

E-mail: sulasno1971@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum,
Universitas Serang Raya

E-mail: farhan.dharmawan901@gmail.com

Abstract

This study discusses the dilemma between cultural preservation and economic interests in the commercialization of the Banten Golok from a commercial law perspective. The Banten Golok is not only a traditional tool, but also a symbol of identity, honor, and spirituality for the people of Banten. This study aims to determine the commercial law regulations in Indonesia and protect cultural commercialization, as well as to identify effective legal strategies in balancing economic interests and cultural preservation regarding the commercialization of the Banten Golok. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data, while the data analysis is descriptive and analytical. The results of the study show that legal regulations such as the Trade Law, Copyright Law, Geographical Indications Law, and Intellectual Property Law have provided a legal basis, but their implementation is still weak. More concrete legal strategies are needed through the application of Geographical Indications, the establishment of collective brands, and the strengthening of artisan cooperatives. Synergy between the government, craftsmen, and legal institutions is key to ensuring that the Banten Golok remains legally protected, economically valuable, and preserved in its authenticity as a cultural heritage of the Banten community.

Keywords: Banten Golok; Cultural Commercialization; Trade Law; Geographical Indications; Intellectual Property.

Abstrak

Penelitian ini membahas dilema antara pelestarian budaya dan kepentingan ekonomi dalam komersialisasi Golok Banten dari perspektif hukum dagang. Golok Banten bukan hanya alat tradisional, tetapi juga simbol identitas, kehormatan, dan spiritualitas masyarakat Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dagang di Indonesia dan melindungi komersialisasi budaya, serta untuk mengetahui strategi hukum yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya tentang komersialisasi Golok Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan analisa data deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan regulasi hukum seperti Undang-Undang Perdagangan, Hak Cipta, Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual telah memberi dasar hukum, tetapi implementasinya masih lemah. Diperlukan strategi hukum yang lebih konkret melalui penerapan Indikasi Geografis, pembentukan merek kolektif, dan penguatan koperasi pengrajin. Sinergi antara pemerintah, pengrajin, dan lembaga hukum menjadi kunci agar Golok Banten tetap terlindungi secara hukum, bernilai ekonomi, dan terjaga keasliannya sebagai warisan budaya masyarakat Banten.

Kata Kunci: Golok Banten; Komersialisasi Budaya; Hukum Dagang, Indikasi Geografis; Kekayaan Intelektual.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

PENDAHULUAN

Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beragam dan terbentuk dari sejarah panjang masyarakat setempat. Wilayah ini dulunya adalah wilayah Kesultanan Banten yang berdiri sejak abad ke-16. Sebagai pusat penyebaran Islam, perdagangan, dan budaya di bagian barat Pulau Jawa, Banten menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai dan tradisi yang membentuk karakter masyarakat yang religius, mandiri, dan menjunjung tinggi kehormatan. Budaya Banten lahir dari percampuran antara unsur budaya lokal Sunda, pengaruh agama Islam, serta interaksi dengan pedagang dari daerah Arab, Tiongkok, dan Eropa. Perpaduan ini menghasilkan identitas budaya khas yang terlihat dalam bahasa, kesenian, adat, dan cara hidup masyarakat.

Ciri khas budaya Banten terlihat dari kehidupan sosial yang sangat menghargai nilai spiritual. Ketaatan terhadap ajaran Islam menjadi dasar utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti gaya berpakaian, perayaan keagamaan, serta praktik sosial seperti gotong royong dan musyawarah. Selain itu, masyarakat Banten juga memiliki tradisi lisan yang kuat, seperti cerita rakyat, petuah, dan doa dari leluhur, yang diwariskan secara turun-temurun

sebagai cara melestarikan pengetahuan lokal. Kesenian tradisional seperti debus, rudat, dan rampak bedug mencerminkan perpaduan antara unsur keagamaan, ketangkasan, dan hiburan bagi rakyat. Contohnya, debus bukan sekadar pertunjukan kekebalan tubuh, melainkan simbol ketangguhan iman dan kekuatan spiritual yang melekat pada masyarakat Banten.

Struktur sosial masyarakat Banten menunjukkan peran penting ulama, jawara, dan pengrajin dalam menjaga nilai budaya. Ulama dihormati sebagai pemimpin spiritual dan pengawas moral. Jawara berperan sebagai pelindung masyarakat dan simbol keberanian. Sementara itu, para pengrajin berperan sebagai penerus tradisi material, seperti batik Banten, anyaman bambu, dan pembuatan golok. Setiap karya mereka memiliki fungsi praktis, tetapi juga menyimpan makna simbolik yang memperlihatkan hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan.

Dalam konteks tersebut, golok Banten memiliki peran penting sebagai bagian dari budaya material masyarakat Banten. Golok bukan hanya alat kerja atau senjata, tetapi juga simbol identitas sosial dan spiritual. Golok sering dikaitkan dengan sifat ksatria, tanggung jawab, dan kehormatan seorang

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

laki-laki Banten. Proses pembuatannya memerlukan keahlian tinggi serta ritual khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, nilai budaya yang melekat pada golok tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya Banten secara keseluruhan. Golok adalah salah satu bentuk ekspresi dari sistem nilai yang lebih luas: keteguhan, kesederhanaan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur.

Dalam perkembangan masa kini, budaya Banten menghadapi tekanan besar dari pengaruh globalisasi dan dunia usaha. Banyak hal yang dulunya menjadi bagian dari budaya tradisional kini dianggap sebagai barang dagangan, termasuk Golok Banten. Hal ini membuat orang khawatir bahwa makna budaya akan berubah menjadi hanya produk yang dijual di pasar. Nilai-nilai spiritual dan identitas daerah yang dulu dijaga dengan baik mulai terganggu karena kepentingan ekonomi. Dalam urusan hukum dagang, ini menjadi isu penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap budaya tradisional. Jika tidak ada kebijakan yang tepat, budaya Banten, termasuk Golok Banten, bisa kehilangan keaslian dan maknanya. Oleh karena itu, memahami budaya Banten secara dalam adalah langkah awal agar Golok Banten tidak hanya dilihat

sebagai barang dagangan, tapi sebagai simbol dari keberlanjutan identitas serta kearifan lokal masyarakat Banten.

Gelok Banten merupakan warisan budaya Takbenda yang sarat dengan nilai historis dan filosofis. Ia menjadi simbol perjuangan rakyat Banten melawan kolonialisme, identitas kekuatan dan kemandirian daerah, serta kebanggaan dalam tradisi kejawaraan Banten yang unik. Golok ini bukan hanya alat fisik, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan filosofi yang diwariskan oleh para empu pembuatnya. Golok Banten sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi mengalami dinamika keberadaannya sepanjang sejarah. Produksi golok Banten cenderung berkurang oleh karena beberapa faktor, diantaranya seperti menurunnya ketersediaan bahan baku, terhambatnya proses regenerasi, dan kesulitan pemasaran. Upaya pengakuan Golok Banten sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO memperkuat posisi budaya ini di panggung nasional maupun internasional, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

muda, akan nilai luhur yang terkandung di dalamnya.¹

Sejarah golok di wilayah Banten menunjukkan bahwa benda ini bukan sekadar alat praktik sehari-hari, melainkan bagian penting dari identitas masyarakat lokal dan warisan budaya yang melekat pada jejak sejarah. Salah satu kajian menyebut bahwa kerajinan golok di Desa Seuat Jaya menunjukkan golok awalnya merupakan benda sakral yang hanya digunakan oleh raja di Kerajaan Pajajaran dan kemudian dipakai oleh masyarakat saat masa Kesultanan Banten dalam perjuangan melawan penjajahan.² Lebih spesifik, golok Ciomas yang berasal dari Kabupaten Serang telah menjadi simbol keberanian dan identitas jawara Banten sejak masa Kesultanan Banten hingga periode penjajahan.³ Bahkan, lembaga kepolisian Provinsi Banten telah mengusulkan agar golok Banten diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO

karena nilai historisnya yang tinggi.⁴ Kajian metalurgi juga menunjukkan bahwa teknik pembuatan golok Banten cukup canggih dengan komposisi logam dan pamor khas yang kuat dan tahan lama, mengindikasikan bahwa golok Banten bukan hanya artefak simbolik tetapi juga produk kerajinan unggul. Dengan demikian, golok Banten memiliki posisi ganda: sebagai warisan budaya, sekaligus sebagai produk material yang dapat dikaji dari sisi ekonomi dan produksi.⁵

Seiring perkembangan zaman, golok Banten telah mengalami proses komersialisasi budaya yang menimbulkan dilema antara pelestarian nilai tradisional dan pemanfaatan ekonomi. Istilah “komersialisasi budaya” sendiri didefinisikan sebagai penyajian kebudayaan yang disesuaikan dengan waktu dan daya beli wisatawan atau pasar komersial, bukan semata berdasarkan fungsi tradisionalnya.⁶ Kondisi ini dapat dilihat dalam praktik

¹ Agus Rasyid, 2024. “*Sejarah Golok*,” in *Golok Banten Sejarah, Budaya, Dan Metalurgi*, ed. M.Par. Rohaendi, S.Pd. (Serang: #Komentar), 5.

² Amalia Dwi Sahara, Moh Ali Fadillah, and Rizka Fauzan, 2023. “*Golok Seuat as Banten’s Cultural Identity*,” *Jawi* 06, no. October : 135–47.

³ Sasi and Yeni Sulaeman, “*Mengeksplorasi Sejarah Golok Ciomas Dalam Implementasi Tugas Pendampingan Mahasiswa Kepada Masyarakat*” 02, no. September (2025): 87–89.

⁴ Bahtiar Rifa’i, 2022. “*Kapolda Banten Ingin Golok Banten Jadi Warisan Budaya UNESCO*,” *detiknews.com*, [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-6402915/kapolda-banten-ingin-golok-banten-jadi-warisan-budaya-unesco)

6402915/kapolda-banten-ingin-golok-banten-jadi-warisan-budaya-unesco.

⁵ Agus Rasyid, 2024. “*Uji Penempatan Golok Era Kesultanan Banten*,” in *Golok Banten Sejarah, Budaya, Dan Metalurgi*, ed. M.Pd. Rohaendi, S.Pd., 158th–166th ed. (Serang: #Komentar), 158–66.

⁶ Vanya Karunia Mulia Putri, 2024. “*Komersialisasi Budaya: Pengertian Dan Contohnya*,” *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/05/070000469/komersialisasi-budaya--pengertian-dan-contohnya>.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

budaya dimana unsur seni, agama, dan perdagangan saling terkait erat dalam kemasan budaya tradisional untuk tujuan ekonomi. Dalam konteks golok Banten, komersialisasi bisa terjadi ketika golok dibuat sebagai produk suvenir atau dijual ke pasar luas tanpa mempertahankan seluruh nilai ritual, simbolik, atau proses turun-temurun yang melekat pada tradisi. Di sisi lain, potensi ekonomi yang terbuka seperti produk kerajinan, pariwisata budaya, dan ekspor mendorong masyarakat lokal, pengrajin, dan pihak komersial untuk mengambil peluang tersebut. Dari sisi praktis ini memunculkan dilema: bagaimana menjaga keaslian dan makna budaya golok Banten, sambil memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari komersialisasi.

Dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan kultur, beberapa regulasi nasional mengatur aspek perdagangan, kekayaan intelektual komunal, dan ekspresi budaya tradisional yang relevan dengan komersialisasi golok Banten. Misalnya,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perdagangan dalam negeri dan lintas negara, termasuk pengembangan ekspor dan perlindungan perdagangan.⁷ Sementara itu, regulasi kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memasukkan ketentuan bahwa ekspresi budaya tradisional (EBT) berada di bawah pengaturan hak cipta yang dipegang negara.⁸ Lebih lanjut, regulasi yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan turut mengatur perlindungan khas atas kekayaan budaya dan komunal.⁹ Akhir-akhir ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang menegaskan mekanisme akses dan pembagian manfaat untuk ekspresi budaya tradisional dalam konteks komersialisasi.¹⁰ Semua aturan itu menunjukkan bahwa aspek

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, 1–56, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

⁸ I Made Aria Kurniawan And I Ketut Markeling, 2018. “*Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Rezim Hukum*

Kekayaan Intelektual Indonesia,” Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* 16.

⁹ Rr. Aline Gratika Nugrahani and Suci Lestari Halim, 2025. “*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal : Studi Kasus Kuliner Tradis I Onal Rendang Babi Di Indonesia*,” *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO)* 8.

¹⁰ FIK, 2024. “*Pemerintah Perkuat Aturan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Untuk*

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

perdagangan dan komersialisasi budaya tradisional seperti golok Banten tidak bebas dari regulasi hukum dagang dan kekayaan intelektual.

Ketika dikaitkan secara langsung antara golok Banten, komersialisasi budaya, dan hukum dagang, terlihat beberapa tantangan nyata. Pertama, meskipun golok Banten punya nilai budaya dan identitas yang kuat, komersialisasi dapat mengubah karakter asli produksi: proses kerajinan, simbolisme, ritual pembuatannya, atau pamor yang diwariskan turun-temurun dapat tergantikan oleh logika pasar yang menuntut produksi massal, harga lebih murah, atau distribusi yang lebih luas. Hal ini dapat melemahkan identitas budaya dan hubungan masyarakat terhadap warisan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam riset komersialisasi warisan budaya di Aceh atau di Bali yang menyebut bahwa komodifikasi budaya dapat merusak identitas dan nilai sejarah.¹¹ Kedua, dari sisi hukum dagang dan kekayaan intelektual, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sering belum spesifik atau memadai. Misalnya, riset

menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memasukkan EBT namun peraturan pelaksanaan belum jelas sehingga ada kekosongan hukum. Ketiga, ketika golok Banten diproduksi dan diperdagangkan secara luas sebagai produk komersial, maka pengrajin lokal dan masyarakat adat yang memiliki hak tradisional atas produksi bisa kurang mendapat manfaat atau haknya terabaikan, sementara produk mungkin dipasarkan tanpa pengakuan terhadap hak komunal atau imbal hasil yang adil. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menegaskan perlunya pembagian manfaat, Tetapi implementasi di lapangan masih menjadi tantangan. Dengan demikian golok Banten berada pada titik persimpangan antara pelestarian budaya, peluang ekonomi, dan kerangka hukum dagang dan kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik beberapa persoalan sebagai berikut :

Komersialisasi,”

dgip.go.id, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-aturan-pelindungan-kekayaan-intelektual-komunal-untuk-komersialisasi>.

¹¹ Sudibya, Anggani, and Purnami, 2024. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020.*”

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

Bagaimana hukum dagang di Indonesia mengatur dan melindungi komersialisasi budaya yang terkait dengan Golok Banten?

Bagaimana strategi hukum yang efektif untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya dalam komersialisasi Golok Banten?

Penelitian dengan judul “*Golok Banten, Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang*” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dan berpengaruh dalam praktik masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta aspek hukum yang muncul dalam proses komersialisasi Golok Banten. Tujuannya untuk memahami hubungan antara nilai budaya, kegiatan ekonomi, dan perlindungan hukum terhadap warisan budaya lokal.¹²

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti penerapan hukum dalam

kenyataan. Artinya, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis (law in books), tetapi juga melihat praktik hukum di lapangan (law in action). Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi terkait perlindungan budaya dan hukum dagang benar-benar berfungsi dalam menjaga keaslian Golok Banten di tengah arus komersialisasi. Teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui dua cara: Data primer, dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pengrajin Golok Banten, dan Ketua Dewan Pengusul Golok Banten. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, pengalaman, dan praktik nyata terkait produksi serta perdagangan Golok Banten. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum dagang dan pelestarian budaya tradisional Golok Banten.

Penelitian dilakukan di Provinsi Banten, khususnya di Ciomas Kabupaten

¹² Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: CV. Alfabeta).

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

Serang, karena wilayah ini merupakan pusat utama pembuatan Golok Banten dan tempat di mana interaksi antara budaya tradisional dan kegiatan ekonomi paling terlihat. Lokasi ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh

PEMBAHASAN

A. Hukum Dagang di Indonesia Mengatur dan Melindungi Komersialisasi Budaya yang Terkait dengan Golok Banten

Gelok Banten memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Banten. Ia bukan hanya alat pertanian atau senjata, tetapi simbol kehormatan, keberanian, dan identitas masyarakat. Sejak masa Kesultanan Banten, golok menjadi perlengkapan wajib para jawara dan petani yang digunakan untuk bekerja sekaligus mempertahankan diri. Dalam konteks sosial, golok melambangkan nilai-nilai kemandirian, keberanian, dan semangat juang rakyat Banten. Keberadaan golok juga memperlihatkan sistem nilai yang diwariskan turun-temurun melalui empu, atau pandai besi tradisional, yang menjaga pakem dan ritual pembuatan golok hingga kini.

Pengakuan Golok Banten sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO memperkuat kedudukannya secara nasional

data empiris yang akurat tentang kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang terkait langsung dengan objek penelitian.

dan internasional. Pengakuan tersebut menandakan bahwa golok bukan sekadar benda bersejarah, tetapi simbol budaya yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi.¹³ Namun, dalam arus globalisasi dan tuntutan ekonomi modern, golok kini dihadapkan pada tantangan besar berupa komersialisasi. Banyak pengrajin memproduksi golok dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pasar wisata dan kolektor, sehingga nilai budaya yang melekat sering kali tergeser oleh orientasi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fungsi budaya golok akan beralih menjadi sekadar produk komersial tanpa makna historis dan filosofis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ki Agus selaku dewan pengusul Golok Banten, golok ini memiliki posisi yang sangat kuat sebagai warisan budaya yang merepresentasikan jati diri masyarakat Banten. Golok Banten sudah ada sejak masa

¹³ Devi Nindy Sari Ramadhan, 2024. "Golok Banten Dipromosikan Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO," antaranews.com,

<https://www.antaranews.com/berita/4421117/golok-banten-dipromosikan-jadi-warisan-budaya-tak-benda-unesco>.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

Pajajaran dan berkembang pesat pada era Kesultanan Banten, bahkan tercatat dalam *Manuskrip Sanghyang Siksa Kandang Karesian 630*. Fungsi awalnya bukan sekadar alat perang, tetapi juga cendera mata kerajaan dan simbol kehormatan. Golok yang digunakan kaum bangsawan berbeda dengan rakyat biasa, baik dari bahan, bilah, maupun ukiran pegangan. Hingga kini, golok masih dibuat secara turun-temurun oleh para pandai lokal dengan mempertahankan pakem lama.

Ki Agus menjelaskan bahwa alasan utama Golok Banten diusulkan ke UNESCO dengan pertimbangan memiliki nilai sejarah, filosofi, dan tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Golok ini menjadi simbol kehormatan, peradaban, dan persatuan masyarakat Banten. Setiap tahun, ribuan pemilik golok dari berbagai daerah datang ke Banten untuk mengikuti ritual budaya seperti “Golok Ciaomas,” yang mempererat hubungan antardaerah dan memperkuat rasa kebersamaan. Golok Banten juga berfungsi sebagai simbol penghargaan, biasanya diberikan kepada pejabat atau tamu kehormatan yang berkunjung ke Banten. Ciri khas bentuk seperti ceker hijang, salam nunggal (ujung naik), dan candung (ujung turun) menjadi penanda keaslian yang tidak dimiliki golok daerah lain. Namun, di tengah ketenaran itu muncul tantangan baru, yang

berkaitan dengan komersialisasi budaya. Banyak golok tiruan dijual bebas tanpa mengikuti pakem pembuatan asli Banten. Menurut Ki Agus, hal ini membuat nilai budaya golok tereduksi menjadi sekadar barang dagangan. Karena itu, posisi Golok Banten saat ini berada di antara pelestarian budaya dan tekanan pasar. Di satu sisi menjadi kebanggaan dan warisan budaya, di sisi lain terancam kehilangan makna karena dijadikan komoditas ekonomi.

Sementara itu, menurut Ki Suna, salah satu empu dari daerah Ciomas Provinsi Banten, Golok Banten bukan sekadar alat atau benda pusaka, tetapi simbol perjuangan, kehormatan, dan identitas masyarakat Banten sejak masa Kesultanan. Ia menjelaskan bahwa proses pembuatan golok dilakukan dengan penuh makna dan ritual yang diwariskan turun-temurun dari para empu terdahulu. Setiap tahap pembuatan, mulai dari pemilihan bahan besi, kayu, hingga proses penjamasan (Proses pensucian untuk menghilangkan hal yang negatif menjadi hal positif), memiliki nilai spiritual yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Banten. Namun, seiring perkembangan zaman, Golok Banten kini mulai dikomersialisasikan sebagai produk ekonomi. Banyak pengrajin di luar Banten yang meniru dan menjual golok dengan label

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

“Golok Banten” tanpa memahami nilai budaya dan filosofi yang melekat di dalamnya.

Ki Suna melihat hal ini sebagai ancaman bagi kelestarian budaya. Golok Palsu atau tiruan dianggap mencederai nilai luhur warisan leluhur karena tidak mengikuti pakem pembuatan yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa golok yang dibuat tanpa bahan dari Banten atau tanpa ritual penjamasan bukan lagi golok asli, melainkan sekadar produk imitasi yang menghilangkan makna budayanya. Dalam pandangan Ki Suna, fenomena ini menunjukkan bahwa posisi Golok Banten saat ini berada dalam dilema: di satu sisi, menjadi sumber ekonomi yang menjanjikan, tapi di sisi lain, terancam kehilangan nilai budaya dan spiritualnya karena banyak pihak memandangnya hanya sebagai barang dagangan. Maka, bagi Ki Suna, menjaga tradisi dan pakem pembuatan golok sama pentingnya dengan melestarikan identitas masyarakat Banten itu sendiri.

Menurut peneliti, Golok Banten bukan hanya alat tradisional, tetapi juga simbol budaya dan identitas masyarakat Banten. Golok ini mencerminkan karakter orang Banten yang berani, teguh, dan menjunjung adat sejak masa kesultanan. Golok Banten memiliki karakteristik tersendiri seperti makna setiap golok, aturan yang diwariskan secara turun-temurun karena nilai sejarah dan tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Golok Banten sekarnag masih dianggap warisan budaya Takbenda Nasional, maka golok Banten ini perlu diusulkan ke UNESCO agar diakui sebagai warisan budaya Takbenda dunia, pengakuan tersebut sangat penting agar tradisi pembuatan golok asli terus dijaga dan tidak hilang oleh waktu.

Untuk memahami keberagaman jenis dan fungsi Golok Banten sebagai warisan budaya, berikut disajikan tabel jenis-jenis golok yang ditemukan dalam penelitian.

Tabel 1. Jenis-Jenis dan Fungsi Golok Banten

No	Jenis Golok Banten	Daerah Asal	Fungsi Utama
1	Golok Kesultanan Banten	Wilayah sebelah utara Kraton Surosowan.	Digunakan oleh prajurit Kesultanan sebagai senjata perang dan simbol kekuasaan sultan.
2	Golok Ciomas	Ciomas, Kab. Serang, Provinsi Banten.	Senjata tradisional untuk mempertahankan diri dan simbol kehormatan, dahulu dipakai para jawara lawan penjajah.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

3	Golok Sajira	Kab. Lebak, Provinsi Banten	Digunakan petani dan penduduk Sajira untuk bertani, sekaligus senjata pelindung diri dari perampok atau binatang liar.
4	Golok Baduy	Baduy, Provinsi Banten.	Alat kerja masyarakat Baduy untuk menebang bambu, meraut kayu, dan berburu. Juga bagian dari perlengkapan adat.
5	Golok Cimonyangray	Kab. Lebak, Desa Tjimanjangray (Cimonyangray), Provinsi Banten.	Dipakai oleh tokoh adat dan jawara sebagai simbol keberanian dan alat pertahanan diri.
6	Golok Pandeglang	Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.	Senjata dan alat pertanian masyarakat Pandeglang, digunakan untuk menebas semak atau pohon kecil.
7	Golok Cilegon	Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Digunakan pekerja dan prajurit Cilegon. Juga dipakai dalam Pemberontakan Cilegon 1888 melawan Belanda.
8	Golok Radjah	Ciomas, Kab. Serang, Provinsi Banten.	Golok kalangan bangsawan. Fungsi utamanya sebagai lambang status dan kehormatan, bukan untuk bertarung.
9	Golok Sulangkar	Desa Seuat, Provinsi Banten	Senjata tradisional bernilai seni tinggi, juga terkait ritual adat dan mitos lokal.
10	Golok Seuat	Desa Seuat Jaya, Provinsi Banten	Senjata serbaguna. Dipakai untuk bertani dan sebagai alat bela diri oleh masyarakat pesisir Banten.
11	Golok Tjatok (Catok)	Ciomas, Kab. Serang, Provinsi Banten.	Digunakan untuk mencacah bahan keras atau untuk bertarung jarak dekat. Umumnya dibawa oleh petani dan penjaga kampung.
12	Golok Njadap (Nyadap/sadap)	Ciomas, Kab. Serang, Provinsi Banten.	Alat khusus untuk menyadap nira dari pohon aren. Digunakan para penyadap di pedesaan Banten.
13	Golok Dengkeng	Ciomas, Kab. Serang, Provinsi Banten.	Senjata pribadi para jawara. Digunakan dalam latihan silat dan pertahanan diri.

Sumber : Hasil wawancara dengan empu golok dan buku Golok Banten (2025).

Keberagaman bentuk dan fungsi golok memiliki peran sosial dan makna budaya ini memperlihatkan bahwa setiap jenis tersendiri. Inilah yang menjadikan Golok

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

Banten memiliki nilai yang kompleks: ia mengandung unsur seni, adat, dan ekonomi sekaligus. Namun, nilai tersebut kini terancam oleh praktik komersialisasi berlebihan yang mengabaikan pakem pembuatan dan makna filosofis di baliknya. Dalam sistem hukum dagang Indonesia, produk budaya tradisional seperti Golok Banten masih dipandang sebagai barang ekonomi yang dapat diperjualbelikan bebas. Pandangan ini menimbulkan persoalan karena hukum dagang modern tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap nilai budaya dan hak moral masyarakat adat. Akibatnya, banyak karya budaya diproduksi ulang secara massal tanpa melibatkan pembuat aslinya, sehingga pengrajin kehilangan hak ekonomi dan hak cipta budaya atas hasil karyanya.¹⁴

Untuk menjawab permasalahan tersebut, instrumen hukum yang paling relevan diantaranya Indikasi Geografis (*Geographical Indication*). Sistem ini memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas daerah asal, termasuk bahan, teknik, dan reputasi pembuatannya. Proses pendaftaran Indikasi Geografis biasanya dilakukan oleh kelompok

atau lembaga yang mewakili masyarakat pembuatnya, seperti koperasi pengrajin atau asosiasi budaya. Mereka akan menyusun dokumen yang menjelaskan sejarah, teknik pembuatan, bahan, dan batas wilayah asal produk. Indikasi Geografis biasanya digunakan untuk menandai produk yang memiliki kekhasan dan kualitas yang disebabkan oleh faktor geografis, baik faktor alam dan/atau manusia. Untuk diperolehnya Indikasi Geografis, maka harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran Indikasi Geografis sendiri merupakan sebuah mekanisme hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pelabelan atas produk ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dimana untuk mendapatkan label tersebut harus ada suatu standar produk baik dari sisi kelembagaan dan tata kelola serta mutu dan karakteristik produk yang dituangkan dalam buku persyaratan. Buku persyaratan merupakan suatu syarat pendaftaran Indikasi Geografis, di mana memiliki fungsi apabila label Indikasi Geografis atas suatu produk khas disetujui oleh Dirjen HKI, maka produk khas tersebut harus diproduksi oleh komunitas produk tersebut dengan mengacu

¹⁴ Kartono et al., 2024 "Cultural Heritage Protection and Revitalization of Its Local Wisdom: A Case Study," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Konstitusi 7, no. 2 : 245–61, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.11281>.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

kepada buku persyaratan tersebut. Setelah disetujui oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), produk itu resmi mendapat sertifikat IG.¹⁵

Jika Indikasi Geografis diterapkan pada Golok Banten, hanya pengrajin asli Banten yang berhak memproduksi dan memasarkan golok dengan nama tersebut. Langkah ini mencegah penyalahgunaan nama dan menjaga hubungan antara produk dengan identitas lokalnya.¹⁶ Contoh keberhasilan IG dapat dilihat pada *Tenun Gringsing Bali*, yang berhasil meningkatkan nilai ekonomi dan pelestarian budaya secara bersamaan. Selain Indikasi Geografis (Geographical Indication), perlu diterapkan sistem merek kolektif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau komunitas, bukan oleh individu. Dalam hal ini, yang disebut “kolektif” berarti milik bersama masyarakat pembuat produk, misalnya para pengrajin Golok Banten. Jadi, satu merek bisa digunakan oleh banyak pengrajin, asalkan mereka tergabung dalam lembaga resmi

seperti koperasi dan mengikuti aturan standar mutu yang disepakati. Merek kolektif ini memastikan semua produk yang dijual di bawah nama tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang sama, serta mencegah pihak luar memakai nama itu untuk keuntungan pribadi. Kedua instrumen ini, Indikasi Geografis dan merek kolektif dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi keaslian Golok Banten sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Banten.¹⁷

Menurut Ki Agus, perlindungan hukum terhadap Golok Banten masih belum maksimal, terutama dalam aspek perdagangan dan keaslian produk budaya. Banyak golok tiruan atau buatan luar daerah menggunakan nama “Golok Banten” untuk menarik minat pembeli, padahal tidak memenuhi standar tradisi dan bahan lokal. Ia menilai praktik ini menimbulkan masalah serius dalam konteks hukum dagang, karena terkait dengan penyalahgunaan identitas budaya dan ketiadaan perlindungan hak ekonomi bagi pembuat asli. Dalam

¹⁵ Yulia, 2021 “Indikasi Geografis” in Hukum Kekayaan Intelektual, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada (1)): 90- 95.

¹⁶ Julia Elfany Shavira and Andriyanto Adhi Nugroho, 2021 “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy),” *Jurnal*

Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 9, no. 1 : 111–17.

¹⁷ Inge Dwisvimiar and Rully Syahrul Mucharom, 2024 “Local Potential Development Model Based on Communal Intellectual Property in Serang District,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 : 148–62, <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.14632>.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

pandangan Ki Agus, seharusnya negara hadir dengan kebijakan yang jelas, misalnya melalui perlindungan indikasi geografis atau hak kekayaan intelektual berbasis budaya. Aturan ini penting agar hanya golok yang dibuat oleh pande lokal Banten dengan bahan dan cara tradisional yang diakui sebagai Golok Banten.

Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan terhadap perdagangan budaya agar tidak semata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Golok Banten perlu dilindungi melalui mekanisme hukum dagang yang selaras dengan prinsip pelestarian budaya. Dengan adanya perlindungan hukum, maka produk tiruan yang merugikan pandai lokal bisa dicegah, dan nilai budaya Golok Banten tetap terjaga. Bagi Ki Agus, keseimbangan antara pelestarian budaya dan aktivitas perdagangan harus menjadi fokus utama, agar komersialisasi budaya tidak merusak nilai luhur warisan leluhur, tetapi justru memperkuat ekonomi masyarakat lokal tanpa kehilangan jati dirinya sebagai simbol warisan budaya Banten.

Dari sudut pandang Ki Suna, perlindungan terhadap Golok Banten sebagai warisan budaya masih sangat lemah. Ia menyoroti banyaknya oknum yang menggunakan nama “Golok Banten” untuk

memperjualbelikan produk buatan luar daerah tanpa izin atau pemahaman budaya. Tindakan ini bukan hanya merugikan para empu asli, tetapi juga merusak citra budaya Banten secara keseluruhan. Menurutnya, seharusnya ada aturan hukum yang melindungi karya budaya tradisional agar tidak dikomersialisasikan secara sembarangan. Ia berharap pemerintah dapat mengatur secara tegas penggunaan nama, bahan, dan simbol budaya seperti golok agar tidak disalahgunakan demi keuntungan ekonomi semata.

Tentang penjualan, Ki Suna menyebut pada zaman dahulu golok Banten ini sulit untuk diperjual belikan, dan pada saat itu harganya masih murah sekitar belasan ribu. Berbeda dengan zaman sekarang, golok Banten dapat dijual dengan harga tinggi hingga jutaan rupiah karena sudah diakui sebagai warisan budaya. Namun ia tetap menekankan bahwa golok bukan semata komoditas, melainkan bentuk rawatan budaya dan identitas. Ia menolak keras golok palsu atau golok yang dibuat di luar Banten tetapi mengatasnamakan Golok Banten. Menurutnya, bahan, teknik, dan ritual dari empu Banten punya ciri khas tersendiri. Golok palsu akan dianggap mencederai warisan leluhur karena mengabaikan nilai adat dan keaslian budaya. Dalam pandangan

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

hukum dagang, kondisi ini menunjukkan dilema antara pelestarian budaya dan dorongan ekonomi. Di satu sisi, golok bisa jadi komoditas yang menguntungkan, tapi di sisi lain, komersialisasi tanpa batas bisa menghilangkan identitas budaya dan hak moral pembuat aslinya. Dengan begitu, menurut Ki Suna, dilema komersialisasi budaya bisa diatasi jika hukum dagang di Indonesia berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai warisan budaya. Golok Banten tidak hanya perlu dijaga secara tradisional, tetapi juga perlu dilindungi secara hukum agar tetap memiliki keaslian, martabat, dan nilai luhur di tengah deras arus komersialisasi budaya modern. Dari wawancara kedua tokoh tersebut terlihat bahwa inti persoalan terletak pada benturan antara nilai budaya dan tuntutan ekonomi. Di satu sisi, komersialisasi membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun di sisi lain, tanpa perlindungan hukum yang kuat, nilai-nilai budaya dan hak moral pembuat tradisional dapat tergerus oleh praktik pasar bebas.

Dalam teori perdagangan, suatu barang bernilai ekonomi ketika memiliki

permintaan, ciri khas, dan reputasi. Golok memenuhi ketiganya. Teknik pembuatannya khas, bentuknya memiliki identitas Banten, dan reputasinya kuat di pasar kerajinan. Nilai ekonomi ini menjadi alasan golok diperdagangkan sebagai komoditas yang bisa memberikan pendapatan bagi pengrajin. Namun nilai ekonomi tersebut berjalan berdampingan dengan nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat. Tradisi pembuatan golok diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga golok dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat Banten.

Dalam aspek perlindungan hukum, golok masuk kategori ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸ Aturan tersebut menegaskan bahwa ekspresi budaya tradisional berada di bawah perlindungan negara. Kepemilikannya bersifat komunal. Negara menjadi pengelola dan pengawas agar pemanfaatannya tidak merugikan komunitas asal. Prinsip ini memberi batas bahwa penggunaan nama dan bentuk golok untuk kepentingan ekonomi harus

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, 2014 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta, Bab V Tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi Pasal 38.”

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

melibatkan komunitas budaya yang mewarisinya.

Perlindungan bagi pengrajin diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.¹⁹ Aturan ini menegaskan kewajiban negara untuk menjaga hak ekonomi dan hak budaya komunitas. Golok termasuk produk yang lahir dari pengetahuan dan keterampilan tradisional secara turun temurun khususnya di Provinsi Banten. Artinya, pengrajin berhak mendapat pembagian manfaat dari pemanfaatan golok sebagai barang dagang. Aturan ini juga memberi dasar untuk mencegah produksi golok tiruan yang tidak mengikuti pakem tradisional.

Dari sisi hukum perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur bahwa barang yang beredar harus memiliki informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan memiliki standar mutu.²⁰ Penggunaan nama “Golok Banten” harus didasarkan pada asal-usul yang jelas. Aturan ini dapat dipakai untuk menindak produk tiruan yang memakai nama golok Banten tanpa mengikuti teknik maupun bahan tradisional.

Pada tingkat daerah, perlindungan budaya diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.²¹ Perda ini memberi kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya lokal. Golok termasuk warisan yang harus dijaga nilai sejarah, teknik pembuatan, dan identitas lokalnya. Perda menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat aturan teknis terkait produksi, standar mutu, dan perdagangan golok.

Pemanfaatan golok secara ekonomi dapat dilakukan melalui perdagangan kerajinan, promosi budaya, dan kegiatan pariwisata. Golok memiliki pasar karena reputasinya kuat dan keunikannya mudah dikenali. Namun pemanfaatan ekonomi tetap wajib mengikuti nilai budaya yang melekat. Pengetahuan pembuatan golok diturunkan secara turun-temurun, sehingga setiap golok mencerminkan sistem nilai, cara hidup, dan kearifan lokal masyarakat Banten.

Secara teori, perlindungan terhadap golok dapat ditegaskan melalui teori reward dalam kekayaan intelektual. Teori ini

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal".

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, 2014.

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan."

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Banten, 2024. "Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah."

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

menekankan bahwa pencipta, pemegang tradisi, atau komunitas berhak mendapatkan manfaat atas karya dan pengetahuan yang mereka hasilkan. Seorang pegrajin/pencipta pantas mendapatkan hak eksklusif sebagai bentuk penghargaan atas nilai ekonomi dan kerja intelektualnya.²² Dalam konteks golok Banten, teori ini menempatkan komunitas pegrajin sebagai pemilik pengetahuan tradisional yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi dan pengakuan budaya. Jika pihak luar memproduksi atau menjual

B. Strategi Hukum yang Efektif untuk Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Pelestarian Budaya dalam Komersialisasi Golok Banten

Dalam perspektif hukum dagang, perlindungan terhadap Golok Banten dapat dijelaskan melalui pendekatan perlindungan kekayaan intelektual. Menurut Sentosa Sembiring menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi oleh negara. Perlindungan ini bukan hanya menjaga kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga kreativitas, orisinalitas, dan identitas suatu komunitas. Golok Banten

golok tanpa mengikuti pakem tradisional, mereka mengambil keuntungan tanpa memberi penghargaan kepada pemilik pengetahuan. Situasi ini merugikan pegrajin dan mengurangi nilai budaya golok sebagai identitas Banten. Karena itu teori reward menjadi dasar penting untuk menegaskan hak komunitas dan perlunya perlindungan negara agar manfaat golok tetap kembali kepada pemegang tradisinya.

masuk dalam kategori kekayaan intelektual karena dihasilkan dari pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan para empu di Banten. Pendekatan ini menuntut adanya mekanisme hukum yang memberi jaminan ekonomi sekaligus mempertahankan nilai budaya, seperti Indikasi Geografis dan merek kolektif. Dengan cara ini, hukum dagang berfungsi sebagai alat yang melindungi transaksi ekonomi dan menjaga kelestarian budaya agar pegrajin asli tetap mendapat keadilan.²³

Strategi hukum yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya dalam komersialisasi Golok Banten perlu dilakukan

²² Nanda Dwi R., & Hardi, F. (2022). “*Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*.” Bandung: Widina Bhakti Persada.

²³ Sentosa Sembiring, 2017. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI),” in *Hukum Dagang*, 5th ed. (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI), 197–231.

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

melalui sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan komunitas pengrajin lokal. Dasar hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kedua aturan ini memberikan landasan agar kebudayaan daerah, termasuk Golok Banten, dapat dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, perda tersebut belum berjalan maksimal karena belum ada aturan turunan yang secara khusus mengatur soal komersialisasi dan perlindungan produk budaya seperti Golok Banten. Pengawasan terhadap penyalahgunaan nama dan penjualan golok tiruan juga masih lemah, sehingga banyak produk palsu yang beredar tanpa pengakuan resmi dari pengrajin lokal.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah dapat membentuk koperasi pengrajin Golok Banten yang berfungsi mengatur proses produksi, distribusi, dan penetapan standar mutu agar setiap golok yang dijual memiliki keaslian dan kualitas sesuai tradisi. Melalui koperasi, para pengrajin bisa mendaftarkan merek kolektif serta mengajukan perlindungan Indikasi Geografis, sehingga hanya golok yang benar-benar dibuat di Banten dengan bahan dan

teknik tradisional yang boleh memakai nama “Golok Banten.” Selain itu, perlu dibuat peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai tata kelola perdagangan budaya, seperti kewajiban sertifikat keaslian untuk setiap produk dan larangan menjual golok tiruan. Pemerintah juga bisa memberikan sanksi administratif atau pidana terhadap pihak yang menyalahgunakan nama atau bentuk golok tanpa izin resmi.

Dari sisi ekonomi, strategi hukum ini dapat diperkuat dengan promosi budaya yang terarah, seperti festival Golok Banten, pameran nasional dan internasional, serta platform digital resmi yang dikelola bersama oleh koperasi dan pemerintah. Dengan cara ini, nilai ekonomi golok bisa meningkat tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Secara umum, Perda Pemajuan Kebudayaan Banten tahun 2024 sudah menjadi langkah positif, tetapi belum efektif karena belum menyentuh aspek teknis perlindungan ekonomi bagi pengrajin dan pengawasan terhadap produk tiruan. Agar lebih kuat, pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana atau peraturan gubernur yang mengatur secara rinci tentang perlindungan, sertifikasi, dan mekanisme penjualan Golok Banten. Jika semua pihak seperti pemerintah, pengrajin, dan masyarakat terlibat aktif, maka hukum

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

dagang dapat benar-benar berfungsi tidak hanya untuk mengatur ekonomi, tetapi juga untuk melestarikan budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut :

Dari sisi hukum dagang, perlindungan terhadap Golok Banten masih sangat lemah dan belum menyentuh akar persoalan. Regulasi seperti Undang-Undang tentang Perdagangan, Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, sebenarnya sudah memberikan dasar hukum, tetapi penerapannya di lapangan belum efektif. Banyak produk tiruan menggunakan nama “Golok Banten” tanpa memenuhi standar tradisional atau melibatkan pengrajin asli. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral masyarakat adat yang menjadi pewaris budaya tersebut. Hukum dagang di Indonesia masih lebih fokus pada aspek bisnis dan transaksi, sementara perlindungan terhadap nilai budaya dan keaslian produk belum menjadi prioritas. Akibatnya, para empu pembuat golok kehilangan hak pengakuan, dan citra budaya Banten terancam hilang di tengah arus perdagangan bebas.

Strategi yang digunakan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap Golok Banten harus ditempatkan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual agar nilai ekonomi dan budaya dapat berjalan seimbang. Golok Banten bukan hanya komoditas dagang, tetapi warisan budaya yang merepresentasikan identitas masyarakat Banten. Melalui penerapan Indikasi Geografis dan merek kolektif, pengrajin lokal dapat memperoleh hak ekonomi sekaligus menjaga orisinalitas dan nilai tradisional. Sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan komunitas pengrajin menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan hukum yang efektif. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Perda Pemajuan Kebudayaan Banten sudah memberi dasar kuat, tetapi perlu diperkuat dengan peraturan pelaksana yang lebih teknis agar perlindungan terhadap Golok Banten tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Pemerintah perlu memperkuat penerapan hukum dagang yang sudah ada. Pengawasan pasar harus dilakukan lebih ketat supaya produk tiruan yang memakai nama Golok Banten bisa dihentikan. Pemerintah juga perlu membuat aturan teknis

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

yang mengatur standar pembuatan golok agar pengrajin asli mendapatkan perlindungan yang nyata. Edukasi kepada pedagang dan konsumen juga penting supaya mereka memahami perbedaan antara golok asli dan tiruan. Langkah ini membantu menjaga hak ekonomi dan hak moral pengrajin sebagai pewaris budaya

Perlindungan Golok Banten perlu diarahkan pada sistem Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Indikasi Geografis dan merek kolektif harus segera dilakukan supaya penggunaan nama Golok Banten hanya dapat

dilakukan oleh komunitas pande golok. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pengrajin dan lembaga hukum untuk menyusun aturan pelaksana yang lebih operasional. Dukungan berupa pendampingan, pelatihan, dan pembentukan organisasi pengrajin juga penting agar perlindungan budaya dan nilai ekonomi bisa berjalan seimbang. Langkah-langkah ini memastikan Golok Banten tetap terjaga sebagai identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang kuat bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Rasyid, 2024. *“Sejarah Golok.”* In *Golok Banten Sejarah, Budaya, Dan Metalurgi*, edited by Rohaendi, 5. Serang: #Komentar.

_____, 2024. *“Uji Penempatan Golok Era Kesultanan Banten.”* In *Golok Banten Sejarah, Budaya, Dan Metalurgi*, edited by Rohaendi, 158th–166th ed., 158–66. Serang: #Komentar.

Nanda Dwi R., & Hardi, F. (2022). *“ Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar.”* Bandung: Widina Bhakti Persada.

Sentosa Sembiring, 2017. *“Hak Kekayaan Intelektual (HKI).”* In *Hukum Dagang*, 5th ed., 197–231. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2022. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.”* 2nd ed. Bandung: CV. Alfabeta.

Yulia, 2021 *“Indikasi Geografis”* in *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada (1)): 90- 95.

Jurnal :

Dwisvimiari, Inge, And Rully Syahrul Mucharom, 2024. *“Local Potential Development Model Based On Communal Intellectual Property In Serang District.”* *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, No. 2 : 148–62. <https://doi.org/10.26905/Idjch.V15i2.14632>.

Kartono, Muhammad Fadilah, Aryuni Yuliantiningsih, And Anupriya Thakur, 2024. *“Cultural Heritage Protection And Revitalization Of Its Local Wisdom: A Case Study.”* *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, No. 2: 245–61. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V7i2.11281>.

Made Aria, And I Ketut Markeling, 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap*

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

- Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Rezim Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 16.
- Nugrahani, Rr. Aline Gratika, And Suci Lestari Halim, 2025. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal : Studi Kasus Kuliner Tradis I Onal Rendang Babi Di Indonesia.” *Journal Of Intellectual Property (Jipro)* 8.
- Sahara, Amalia Dwi, Moh Ali Fadillah, And Rizka Fauzan, 2023. “Golok Seuat As Banten’s Cultural Identity.” *Jawi* 06, No. October: 135–47.
- Sasi, And Yeni Sulaeman, 2025. “Mengeksplorasi Sejarah Golok Ciomas Dalam Implementasi Tugas Pendampingan Mahasiswa Kepada Masyarakat” 02, No. September: 87–89.
- Shavira, Julia Elfany, And Andriyanto Adhi Nugroho, 2021. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy).” *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol 9, No. 1 : 111–17.
- Sudibya, Diah Gayatri, Luh Anggani, And Nata Purnami, 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 2 : 1162–70.
- Artikel :**
- FIK, 2024. “Pemerintah Perkuat Aturan Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Untuk Komersialisasi.” [dgip.go.id](https://www.dgip.go.id).
- <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-aturan-pelindungan-kekayaan-intelektual-komunal-untuk-komersialisasi>.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten, 2024. “Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal”.
- Putri, Vanya Karunia Mulia, 2024. “Komersialisasi Budaya: Pengertian Dan Contohnya.” *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/05/070000469/komersialisasi-budaya--pengertian-dan-contohnya>.
- Ramadhan, Devi Nindy Sari, 2024. “Golok Banten Dipromosikan Jadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.” *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4421117/golok-banten-dipromosikan-jadi-warisan-budaya-tak-benda-unesco>.
- Rifa’i, Bahtiar, 2022 “Kapolda Banten Ingin Golok Banten Jadi Warisan Budaya UNESCO.” *detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6402915/kapolda-banten-ingin-golok-banten-jadi-warisan-budaya-unesco>.
- Sahara, Amalia Dwi, Moh Ali Fadillah, and Rizka Fauzan, 2023. “Golok Seuat as Banten’s Cultural Identity.” *Jawi* 06, no. October : 135–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang

Sulasno dan Muhammad Farhan Dharmawan, Golok Banten Dilema Komersialisasi Budaya dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Dagang, Halaman 1-22

Perdagangan.” *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, 1–56.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2014 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bab V Tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi Pasal 38.”

Hasil Wawancara

Wawancara dengan bapak Agus Rasyid sebagai Ketua Dewan Pengusul Golok Banten dan Bapak Suna sebagai pande golok Ciomas, pada hari Kamis tanggal 6 bulan November tahun 2025 tentang “Bagaimana hukum dagang di Indonesia mengatur dan melindungi komersialisasi budaya yang terkait dengan Golok Banten.”